

# TINJAUAN HISTORIS IMPLEMENTASI ISI PERJANJIAN LINGGARJATI INDONESIA DAN BELANDA TAHUN 1946-1947

**Dwi Ika Sari, Iskandar Syah dan Muhammad Basri**

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

*e-mail*: domeru36@yahoo.com

Hp. 089631393573

Proclamation of Indonesia Independence on August 17, 1945 could not be accepted by Netherlands because after Japanese surrendered to the Allies, Netherlands thought, Indonesia was its colonies, so it caused conflict between Indonesia and Netherlands. Both of them tried to overcome that conflict through Linggarjati Negotiations that was hold 11 to 15 November 1946. This research used qualitative data, literature and documentation technique. This research used analysis technique qualitative data based on cause effect relationship. This result of research explained that the efforts which were done to implementation Linggarjati Treaty concerning, about recognition dutch *de facto* to the sovereignty of Indonesia for Java, Madura and Sumatra. Netherlands stopped the war and Indonesia also, beside that Indonesia made cooperation with other countries to get recognition of *de facto* RI.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat diterima Belanda dikarenakan setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu, Belanda menganggap Indonesia adalah negara jajahannya, sehingga menimbulkan konflik diantara Indonesia dan Belanda. Kedua belah pihak berupaya menyelesaikan konflik melalui Perundingan Linggarjati yang berlangsung 11-15 November 1946. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berdasarkan pada hubungan sebab-akibat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mengimplementasikan isi Perjanjian Linggarjati yang menyangkut pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Pihak Belanda melakukan dengan penghentian aksi tembak menembak, sedangkan di pihak Indonesia selain dengan menghentikan aksi tembak menembak juga dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain hingga diperolehnya pengakuan *de facto* RI.

**Kata kunci:** implementasi, indonesia dan belanda, perjanjian.

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa untuk terlepas dan terbebas dari tekanan bangsa lain. Hal ini senada dengan isi Pembukaan UUD 1945. "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" (MPR RI, 2012: 2). Kemerdekaan harus dimiliki dan diperjuangkan oleh setiap bangsa untuk memperoleh kedaulatan, seperti halnya Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia

yang tidak mengenal kata menyerah dalam melawan segala bentuk penjajahan dan penindasan yang telah menimbulkan kekacauan serta banyak memakan korban jiwa di berbagai daerah di Indonesia, akhirnya mampu menghantarkan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. "Pada pukul 10.00 (waktu Tokyo), Jumat, 17 Agustus 1945, upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan di depan rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56" (Rusdhy Hoesein, 2010: 82).

Indonesia yang muncul sebagai negara baru, harus memenuhi syarat

berdirinya suatu negara yang meliputi adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintah yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain. Namun kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari negara lain terutama Belanda, karena Belanda terus berupaya untuk menduduki kembali wilayah RI dengan membonceng Sekutu. Pasukan Sekutu baru mendarat di Indonesia setelah penandatanganan penyerahan Jepang kepada Sekutu. Pada tanggal 29 September 1945 pada jam 10.00 Letnan Jendral Sir Philip Christison Panglima Besar AFNEI (*Allied Forces Netherland East Indies*) mendarat di Jakarta. Panglima ini membawa tiga divisi, terdiri dari serdadu-serdadu India, satu divisi (*23rd Indian Division*) ditempatkan di daerah Jakarta, satu divisi (*5th Indian Division*) ditempatkan di daerah Surabaya dan satu lagi (*26th Indian Division*) ditempatkan di Medan dan Padang untuk daerah Sumatra (G.A.Warmansjah, 1991: 103).

Kecurigaan rakyat Indonesia terhadap Belanda yang ingin menduduki kembali Indonesia semakin memuncak karena Belanda berani melakukan perbuatan yang merendahkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, yang mengakibatkan kekacauan bahkan pertempuran. Melihat banyaknya korban yang gugur dalam pertempuran antara pihak Indonesia, Inggris maupun Belanda, maka Inggris ingin menunjukkan bahwa kedatangannya ke Indonesia tidaklah untuk kekacauan dan pertempuran, dan mengusahakan pertemuan pihak RI dan Belanda dalam sebuah perundingan untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai.

Perundingan awal antara Indonesia dan Belanda di *Hooge Valuwe* tidak membawa hasil yang baik bagi Indonesia. Delegasi RI mengadakan pertemuan 4 kali dengan delegasi Belanda pimpinan PM Schermerhorn antara tanggal 14-24 April. Perundingan itu berakhir dengan kegagalan, karena Belanda hanya mau memenuhi tuntutan RI berupa pengakuan

kekuasaan secara *de facto* RI atas Jawa dan Madura, tetapi tidak untuk Sumatera. Kegagalan itu nampaknya disengaja oleh Belanda, karena menanti perkembangan sampai sesudah pemilihan umum bulan Mei 1946 (G. Moedjanto, M.A., 1988: 166). Kegagalan perundingan *Hooge Valuwe* tidak mematikan langkah pemerintah Inggris untuk terus berupaya menyelesaikan masalah RI dan Belanda dalam sebuah perundingan. Oleh karena itu, pemerintah Inggris segera mengutus Lord Killearn ke Indonesia untuk menggantikan Sir Archibald Clark Kerr untuk menjadi penengah dalam perundingan. Tanggal 11-15 November 1946 telah dilaksanakan perundingan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan yang dipimpin oleh diplomat Inggris bernama Lord Killearn ini memuat 17 pasal dan diberi nama Naskah Persetujuan Linggarjati. Meskipun Naskah Persetujuan Linggarjati telah diparaf oleh kedua delegasi namun keputusan tertinggi tetap berada pada keputusan parlemen masing-masing negara. Kedua delegasi kembali ke negaranya untuk membahas dan mengulas kembali hasil perundingan yang telah diparaf. Persetujuan Linggarjati tersebut menimbulkan pro dan kontra tidak hanya di pihak Indonesia tetapi juga di pihak Belanda. Pihak Indonesia yang mendukung perundingan tersebut beranggapan bahwa cara damai merupakan jalan terbaik dan sesuai dengan suasana politik yang sedang terjadi di Indonesia, namun, tidak halnya dengan pihak oposisi Indonesia yang menganggap Perundingan Linggarjati sebagai sebuah kekalahan. Pihak Belanda juga merasa tidak puas terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Naskah Persetujuan Linggarjati, terutama kaum kapitalis yang pernah kaya-raya karena usahanya di bumi Indonesia dan menganggap Persetujuan Linggarjati merupakan sesuatu yang merugikan. Belanda ingin kembali berkuasa di

Indonesia. Setelah di masing-masing pihak mampu membendung pro dan kontra di negaranya, akhirnya Naskah Persetujuan Linggarjati itu disepakati kedua belah pihak dan syah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.

Hasil Pokok Perjanjian Linggarjati antara lain:

1. Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah *de facto* paling lambat 1 Januari 1949.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya (Binhakim, 2011: 1).

Setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati, pasukan militer kedua belah pihak saling menghentikan tembakan-menembak dan menarik mundur pasukan militernya. Namun implementasi dari Naskah Persetujuan Linggarjati tidak semua berjalan sesuai dengan keadaan yang diharapkan, hal ini dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan Belanda untuk menggagalkan Perjanjian Linggarjati. Tindakan-tindakan yang dilancarkan Belanda jelas telah mengingkari Perjanjian Linggarjati, sehingga timbul sikap saling mencurigai akan kesungguhan masing-masing pihak melaksanakan perjanjian tersebut. Keadaan semakin kacau ketika Belanda memutuskan tidak terikat lagi terhadap Perjanjian Linggarjati dengan melakukan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Aksi tersebut jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan salah satu bentuk kegagalan terhadap implementasi Perjanjian Linggarjati. Apa

saja usaha-usaha untuk mengimplementasikan pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra?

## METODE PENELITIAN

Keberhasilan suatu penelitian banyak dipengaruhi oleh pemakaian metode, maka dari itu seorang peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai. "Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan" (Husin Sayuti, 1989: 32). Maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara atau sarana yang harus digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis (sejarah), dengan berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta dan peristiwa yang sebenarnya mengenai implementasi isi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda tahun 1946-1947. Metode sejarah bertujuan memastikan dan mengatakan kembali fakta masa lampau. Adapun langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah langkah-langkah penelitian historis. Oleh karena itu perlu penulis kemukakan beberapa definisi tentang metode historis yang menjadi perhatian kita adalah metode historik, sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah, malahan juga yang dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang (Winarno Surakhmad, 1982: 132).

Nugroho Notosusanto mempunyai pendapat bahwa metode sejarah adalah "Sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang digunakan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam

mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintese daripada hasil-hasilnya (biasanya dalam bentuk tertulis)” (Nugroho Notosusanto, 1984: 10-11).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah suatu cara di dalam proses pengujian dan analisis data mengenai fakta yang benar terjadi dalam sebuah penelitian masa lalu untuk kemudian dijadikan bahan sejarah yang tertulis. Dalam penulisan sejarah, cara kerja bertumpu kepada empat kegiatan pokok, seperti: 1) Heuristik yaitu kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengumpulkan sumber data-data sejarah. Dalam rangka mengadakan penelitian tentang suatu masalah, hendaklah mencari atau mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dari sumber yang telah ada maka terdapat perbedaan pada masing-masing sumber. Langkah selanjutnya dibantu dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik perpustakaan dan dokumentasi. Perpustakaan atau tempat-tempat lain seperti toko buku dan koleksi milik pribadi. 2) Kritik yaitu suatu sumber sejarah haruslah original atau asli, sehingga diperlukan adanya kritik sumber untuk mengetahui tingkat kevalidan sumber, baik dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Sidi Gizalda, yaitu: kritik luar berusaha memastikan kesejatan hubungan antara bahan-bahan itu, dari siapa, dan untuk apa dibuat. Apakah bahan tersebut mengeni dokumen, diteliti pula apakah itu asli atau turunan. Kritik dalam berusaha memastikan peristiwa yang dinyatakan dalam bahan. Apakah hubungannya, misalnya antara dokumen dan fakta atau peristiwa yang diterangkan dapat memberi keterangan dokumen yang ada (Sidi Gizalda, 1981: 115). Dalam tahap ini dilakukan suatu pengujian terhadap literatur, kemudian diteliti dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, apakah data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

serta dapat digunakan dalam penulisan ini. Oleh karena itu sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan adalah literatur yang berkaitan dengan Perjanjian Linggarjati yang menjadi obyek penelitian ini. 3) Interpretasi maksudnya adalah menafsirkan data-data yang telah lolos dari kritik sumber kedalam bentuk konsep generalisasi sejarah yang logis dan mudah dipahami. 4). Historiografi yaitu tahap terakhir dalam metode historis adalah historiografi. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya ia harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh dan sistematis sebagai sebuah hasil laporan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembicaraan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda dalam pertemuan informal di Jakarta bertujuan untuk memperlancar perundingan di Linggarjati, karena dalam pembicaraan pendahuluan ini kedua belah pihak merumuskan bersama mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut hubungan Indonesia dan Belanda yang lebih baik. Tempat pertemuan informal Indonesia dan Belanda dilaksanakan secara bergantian, begitu juga dengan pemimpin jalannya perundingan yang secara bergantian dipimpin oleh ketua delegasi masing-masing negara. Perundingan politik dimulai di Jakarta, tempatnya bergantian antara Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara) tempat penginapan anggota komisi jendral dengan tempat kediaman resmi Sutan Syahrir, Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi) 56. Perundingan di tempat kediaman Sutan Syahrir dipimpin oleh Schermerhorn, sedangkan perundingan di Istana Rijswijk dipimpin oleh Sutan Syahrir. (A.B.Lapian

& P.J.Drooglever, 1992: 17). Masing-masing pihak mempunyai tujuan yang berbeda dalam pembicaraan pendahuluan yang dilaksanakan. Pihak Indonesia menghendaki penyelesaian pertikaian berdasarkan suatu perjanjian internasional agar bila terjadi suatu pertentangan antara Indonesia dan Belanda, maka hal tersebut akan menarik perhatian dunia internasional sedangkan pihak Belanda memaksakan terbentuknya Uni Indonesia-Belanda. Namun kedua negara mempunyai tujuan yang sama yaitu dekolonisasi Indonesia.

Pertemuan informal yang berlangsung antara Indonesia dan Belanda belum menemukan penyelesaian masalah yang tegas tentang cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Pada pertemuan selanjutnya yaitu tanggal 4 November 1946 telah disepakati diadakan perundingan lanjutan di Linggarjati yang berdasarkan pada konsep naskah perjanjian yang terdiri dari 17 pasal yang telah disiapkan oleh komisi jendral Belanda. Pada hari yang sama pula pemerintah Belanda mengakui Soekarno sebagai pemimpin Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh Soekarno-Hatta yang sangat berperan penting terhadap perundingan politik Indonesia-Belanda. “Melalui Komisi Jendral tanggal 4 November 1946, pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan (*statemen*) yang mengemukakan bahwa merupakan kenyataan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia” (M.T. Thoyeb, dkk, 2004: 521).

### **Gedung Perundingan Linggarjati**

Pemilihan tempat perundingan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak berdasarkan usulan-usulan yang diberikan pada saat pertemuan informal. Tempat yang menjadi rekomendasi masing-masing delegasi yaitu Jakarta dan Yogyakarta, namun kedua lokasi tersebut tidak disetujui karena dirasa tidak aman dan nyaman untuk berlangsungnya perundingan. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan di Jakarta, tetapi ditolak

pihak Republik Indonesia karena dianggap tidak aman bagi delegasi republik. Tentara Belanda yang beringas dan selalu mengintimidasi masyarakat Indonesia di Jakarta dan sekitarnya sulit diharapkan dapat dikendalikan oleh Belanda. Sebaliknya Belanda juga tidak bersedia berunding di Yogyakarta, tempat kedudukan pemerintah dan pemimpin Republik Indonesia setelah mengungsi dari Jakarta yang tidak aman itu (M.T.Thoyeb, 2004: 510).

Akhirnya diputuskan sebagai tempat berlangsungnya perundingan adalah di sebuah desa bernama Linggarjati yang letaknya tidak jauh dari Jakarta juga masih berada di wilayah kekuasaan RI. Mengenai Desa Linggarjati berada di wilayah Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Desa Linggarjati terletak pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut, Desa Linggarjati yang penduduknya 75 % petani diapit oleh tiga desa yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Desa Linggasana, sebelah timur berbatasan dengan Desa Linggamekar, sebelah utara berbatasan dengan Desa Lingga Indah dan sebelah barat berbatasan dengan Gunung Ciremai. Desa Linggarjati mudah dijangkau oleh kendaraan umum baik dari arah Cirebon maupun dari Kuningan. Dari arah Cirebon kira-kira 25 KM, sedangkan dari arah Kuningan kira-kira 15 KM (Shinta Soviatul Maula, 2013: 1).

Pada tanggal 11-13 November 1946 diadakan perundingan di salah satu gedung megah di Desa Linggarjati antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan Naskah Linggarjati sehingga gedung tersebut sering disebut gedung Perundingan Linggarjati. “Mengenai tempat perundingan di Linggarjati kala itu dapat dikisahkan bahwa yang digunakan sebagai tempat bersidang adalah salah satu gedung yang megah di Desa Linggarjati, sedangkan mengenai tata cara duduk (*seating*) para delegasi sesuai dengan protokol yang lazim di dalam kebiasaan mengadakan perundingan” (M.T.Thoyeb,

2004: 513). Posisi duduk pada saat perundingan di Linggarjati yaitu membentuk huruf U, diplomat Inggris berada di tengah, di posisi sebelah kanan ditempati oleh Komisi Jendral Schermerhorn dan di sebelah kiri ditempati oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.

### **Pelaksanaan Perundingan Linggarjati**

Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Desa Linggarjati berlangsung sejak 11-13 November 1946 yang kemudian dilanjutkan di Jakarta hingga tanggal 15 November 1946. Perundingan ini membahas mengenai konsep persetujuan perundingan yang telah disiapkan oleh Belanda, yang terdiri dari 17 pasal dan satu pasal penutup. Sistem yang dipakai pada perundingan ini yakni membahas konsep persetujuan berdasarkan pasal demi pasal dan dipimpin secara bergantian oleh Komisi Jendral Prof. Schermerhorn dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pelaksanaan perundingan hari pertama antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung tanggal 11 November 1946 sempat tertunda dengan adanya insiden Kapal Banckert (kapal motor penyapu ranjau Belanda), yaitu kapal yang mengangkut delegasi Belanda.

Pada tanggal 11 November Delegasi Belanda datang dengan kapal terbang "Catalina" dan dibawa ke "Banckert". Seperti apa yang dilakukan satu hari sebelumnya perahu motor ALRI datang untuk menjemput Delegasi Belanda; komandan "Banckert" menolak dan minta Delegasi diangkut dengan patroli "Banckert". Hal ini ditolak oleh komandan perahu motor ALRI. Akhirnya persoalan ini dipecahkan dengan diperkenankannya Delegasi Belanda diangkut perahu patroli "Banckert, tetapi dikawal oleh perahu motor ALRI. (A.B.Lapian & P.J.Drooglever, 1992: 17). Pihak ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) menolak mengizinkan Kapal Bancker memasuki perairan Republik Indonesia sebagai salah satu upaya mempertahankan kedaulatan, karena sikap yang diambil oleh pasukan RI yang mengawal kapal

asing memasuki perairan Indonesia menunjukkan pengakuan terhadap wilayah perairan Indonesia. Perundingan hari pertama antara Indonesia dan Belanda berlangsung selama tiga setengah jam setelah insiden Kapal Banckert dapat diatasi. Perundingan hari pertama dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dan dihadiri oleh delegasi masing-masing Negara. "Dari delegasi Belanda hadir Schermerhorn, Van Poll, De Boer, Van Mook, Maassen dan Samkalden. Dari delegasi Indonesia hadir Sjahrir, Roem, Soesanto Tirtoprodjo, A.K. Gani, Amir Sjarifuddin, Soedarsono, Leimena dan A.G. Pringgodidjo" (Rushdy Hoesein : 2010: 214).

Hasil perundingan pada hari pertama yaitu adanya perubahan redaksional kata pada bagian pembukaan konsep Persetujuan Linggarjati juga adanya peleburan pasal 6 ke dalam pasal 1 sehingga pasal 1 menjadi meluas. Pelaksanaan perundingan antara Indonesia dan Belanda pada hari pertama sampai kepada pembahasan pasal 2. Perundingan hari kedua antara Indonesia dan Belanda di Desa Linggarjati pada tanggal 12 November 1946 dihadiri dengan jumlah peserta yang sama dengan jumlah peserta yang hadir pada hari sebelumnya, namun untuk hari kedua ini, sidang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perundingan Linggarjati dipimpin secara bergantian oleh Komisi Jendral Belanda dan Perdana Menteri RI. Berbeda dengan hari sebelumnya, perundingan hari kedua berlangsung sangat pelik hingga memakan waktu kurang lebih 9 jam yang disebabkan adanya perdebatan panjang antara kedua delegasi. "Dua soal tidak dapat dicapai kesepakatan, yakni soal perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan soal kedaulatan Negara Indonesia Serikat" (A.B.Lapian & P.J.Drooglever, 1992: 18).

Pihak Indonesia menjelaskan bahwa mempunyai perwakilan di luar negeri berkaitan dengan pengakuan *de facto* wilayah RI, namun penjelasan itu ditolak oleh pihak Belanda. Perundingan pada hari

kedua itu segera diakhiri, dan malam harinya, delegasi Belanda diundang makan malam dengan Presiden RI di kediamannya, Kuningan. Pada pertemuan makan malam tersebut, Soekarno menanyakan akan hasil perundingan yang baru saja dilaksanakan oleh delegasi Indonesia dan delegasi Belanda, ternyata yang disampaikan oleh delegasi Belanda hanya seputar pasal 2 tentang kedaulatan Negara Indonesia Serikat, meskipun Soekarno belum tau persis perdebatan yang terjadi antara kedua belah pihak, namun Soekarno telah bersedia menerima rancangan perjanjian. "...Schermerhorn memberitahukan pada butir 4 agenda "pendapat ketua delegasi" bahwa dalam diskusi dengan Presiden telah dicapai suatu dasar untuk persetujuan. Akan tetapi Soetan Sjahrir mengatakan bahwa ia tak dapat memberi komentar atas pengumuman ini karena waktu itu ia tidak hadir, dan lebih baik untuk merujuk pada suatu "kemungkinan" untuk dijadikan dasar persetujuan" (M.T.Thoyeb, 2004: 528). Pasal-pasal dalam konsep persetujuan perundingan yang masih mengganjal atau yang belum menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak dibahas pada hari berikutnya yaitu tanggal 13 November 1946. Perundingan dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan dihadiri oleh anggota delegasi yang sama seperti sebelumnya kecuali Van Mook.

Hasil perundingan yang dicapai adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai rancangan Perjanjian Linggarjati dan adanya usul dari delegasi Indonesia mengenai pasal tambahan yang mengatur tentang arbitrase. "Belanda menyetujui untuk mencantumkan suatu pasal mengenai arbitrase yang perumusannya akan diselesaikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya di Jakarta" (M.T. Thoyeb, 2004: 528). Tanggal 15 November 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir berhasil menambahkan satu pasal yang mengatur tentang arbitrase guna menengahi perbedaan-perbedaan yang timbul. Dengan

demikian perundingan antara Indonesia dan Belanda menghasilkan 17 pasal.

Hasil pokok Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda adalah:

- Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur dan dengan kerjasama kedua pihak akan dimasukkan ke dalam daerah RI (Pasal 1)
- Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan bekerjasama untuk membentuk NIS yang meliputi seluruh wilayah India-Belanda sebagai negara berdaulat, dengan mengingat cara-cara yang demokratis dan hak menentukan nasib sendiri (pasal 2, 3 dan 5 ayat 2)
- Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Adapun negeri Belanda dalam pengertian ini meliputi juga Suriname dan Curacao, sedangkan yang dimaksud dengan Indonesia ialah NIS. Uni dipimpin oleh raja Belanda dan bertujuan untuk mengurus penyelenggaraan kepentingan bersama (pasal 6 dan 8)
- Pemerintah Belanda dan RI akan mengusahakan agar pembentukan NIS dan Uni bisa diselesaikan sebelum 1 Januari 1949. (pasal 12)
- Pemerintah RI mengakui, memulihkan dan melindungi hak milik orang asing (pasal 14)
- Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI setuju untuk mengadakan pengurangan tentara dan kerjasama dalam hal ketentaraan (pasal 16, lihat juga pasal 1)
- Jika terjadi perselisihan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI perihal pelaksanaan persetujuan ini, maka kedua pihak akan menyerahkan persoalnya kepada sebuah komisi arbitrase untuk memecahkannya (pasal 17) (G.Moedjiyanto, 1988: 181-182).

Pada hari itu juga hasil perundingan yang diberi nama Naskah Persetujuan

Linggarjati dalam bahasa Belanda diparaf oleh kedua delegasi sedangkan Naskah Persetujuan Linggarjati dalam bahasa Indonesia baru ditandatangani pada tanggal 18 November 1946. Namun setelah Naskah Persetujuan Linggarjati dibawa oleh kedua delegasi ke negaranya masing-masing untuk diratifikasi, terjadi pertentangan yang pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang mendukung (pro) dan yang menentang (kontra) namun dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara akhirnya Naskah Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk.

### **Implementasi Isi Perjanjian Linggarjati**

Isi Perjanjian Linggarjati yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menghasilkan 17 pasal dan 1 pasal penutup yang isi pokoknya meliputi : (1) Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura; (2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia; (3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya (Ricky eka, 2010: 1).

Perjanjian Linggarjati diharapkan mampu diimplementasikan dengan baik dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Diplomasi perjuangan yang dilakukan Indonesia melalui Perjanjian Linggarjati juga diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat yang ditandai dengan adanya pengakuan dari dunia internasional. “Terdapat dua tujuan utama, yakni : (1) berusaha agar Republik Indonesia diakui oleh sebanyak mungkin negara di dunia, sehingga perjuangan bangsa kita tidak lagi dianggap sebagai “gerakan nasional” dalam suatu negara

jajahan, tetapi sebagai negara yang berdaulat penuh; (2) mempertahankan kekuatan fisik yang telah kita bangun” (A.B.Lapian & P.J.Drooglever, 1992: 16). Kedua negara berupaya untuk mengimplementasikan isi Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama, terutama mengenai pasal 1 yang berisi tentang pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Hingga tercapainya segala yang menjadi tujuan bersama.

### **Usaha-usaha Implementasi Pengakuan De Facto Belanda Terhadap Kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra (Pasal I)**

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak membuat Belanda dan dunia internasional serta merta mengakui kemerdekaan RI sebagai negara baru dan berdaulat. “Syarat berdirinya suatu negara adalah dengan adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, sesuai dengan konvensi Martevideo tahun 1933 oleh Mahfud MD disebut unsur konstitutif, sementara tambahan lainnya adalah unsur deklaratif (pengakuan dari negara lainnya)” (Andita kaaro, 2011: 1). Sehingga perlu adanya usaha-usaha dalam memperoleh sebuah pengakuan dari dunia internasional.

### **Usaha Implementasi Pihak Belanda**

Implementasi pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra dapat berjalan baik apabila kedua negara yang bersangkutan saling berupaya untuk meraihnya. Sebelum berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda, kedua negara sepakat melaksanakan gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 1946. Persetujuan gencatan senjata tersebut berisi tentang penghentian tembak menembak di berbagai wilayah RI. “Diputuskan supaya secepat mungkin oleh ketiga Panglima Tertinggi (Indonesia, Inggris dan Belanda) diperintahkan menghentikan tembak menembak oleh kedua belah pihak, dan mereka itu

diharuskan tinggal tetap di kedudukan masing-masing di daerah-daerah yang hingga kini belum diadakan penghentian penembakan” (DR. A.H.Nasution, 1978: 42). Persetujuan gencatan senjata yang disepakati kedua negara bertujuan untuk memperlancar jalannya Perundingan Linggarjati yang akan dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda, sehingga kedua negara segera menentukan garis demarkasi di wilayah masing-masing. “Akhirnya pada tanggal 9 November dicapai persetujuan instruksi umum dan bahwa kedua panglima besar harus memerintahkan ‘Hentikan permusuhan dan tetap tinggal di tempat’ Maka perundingan garis demarkasi dilakukan dimana-mana kecuali di Medan, Padang, dan Bandung Utara” (Muhammad Roem, 1977: 217).

Sebagian besar front pertempuran Indonesia dan Belanda telah berhasil diatasi penghentian tembakan yang berlangsung tanpa mengalami kesulitan. “Suasana itu diiringi pula oleh persetujuan gencatan senjata yang mudah tercapai di Palembang dan kedatangan tentara Belanda di situ tanpa insiden, juga telah tercapai penghentian tembakan-menembak di Medan berkat pengaruh Menteri Gani. Di Jawa Timur, karena kesediaan kita memberikan air untuk Surabaya” (DR. A.H.Nasution 1978: 46). Pasukan Belanda telah menginstruksikan agar pasukan militernya untuk tidak melepaskan tembakan dan melakukan penyerangan di wilayah RI sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati bersama antara Indonesia dan Belanda. Masing-masing negara juga dilarang untuk memasuki wilayah demarkasi yang telah ditentukan. “Hal kedua ialah pengumuman kekuatan pasukan masing-masing sebagai jumlah terbanyak yang tidak akan ditambah. Belanda mengumumkan, bahwa kekuatan pasukannya pada tanggal 30 November adalah 91.200, 56.000 diantaranya berada di Jawa Barat” (Muhammad Roem, 1977: 225). Salah satu isi dari perjanjian gencatan senjata antara Indonesia dan

Belanda menjelaskan mengenai panitia gencatan senjata yang memiliki tugas dan wewenang yaitu: Indonesia, Belanda dan Perwakilan Inggris setuju untuk membentuk Panitia Gencatan Senjata (*Joint Truce Commission*) guna mengawasi pelaksanaan teknis. Panitia ini berwenang mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam setiap kesulitan yang timbul. Anggota panitia terdiri dari semua pihak dan berlaku hingga tanggal 30 November 1946. Setelah itu pasukan Inggris akan ditarik kembali, dan panitia mengundurkan diri” (M.T.Thoyeb, 2010: 503). “Pihak Belanda akan segera mengakhiri operasi militernya dan membebaskan semua tahanan politik sejak 17 Desember 1948. Pemerintah Netherland akan menghentikan pembentukan atau pengakuan negara atau daerah di wilayah yang dikuasai oleh republik sebelum, tanggal 17 Desember 1948” (Muhammad Roem, 1977: 35).

#### **Usaha Implementasi Pihak Indonesia**

Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati menghasilkan pasal-pasal yang mengatur agar hubungan antara kedua negara menjadi lebih baik. Meskipun pada pasal 1 Perjanjian Linggarjati sesungguhnya mendapatkan protes keras dari kalangan oposisi RI karena berarti harus menerima lepasnya Kalimantan dan Indonesia Timur dari wilayah kesatuan RI ketika Proklamasi Kemerdekaan. “Tanggal 19 Agustus 1945, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi atas delapan provinsi, yaitu : Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra, Provinsi Borneo, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi Sunda Kecil (Muhammad Ibrahim, 1991: 213).

Pasukan militer Indonesia dan Belanda mulai menghentikan aksi tembakan yang disertai pengurangan jumlah pasukan militer di masing-masing pihak setelah ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati demi terciptanya suasana damai. “Setelah perundingan dengan para pemimpin dan pejabat militer Indonesia,

perundingan dilanjutkan tanggal 14 Oktober 1946. Perdana Menteri Sutan Syahrir mengusulkan agar pihak Belanda mengurangi jumlah pasukannya dan membentuk Panitia Gencatan Senjata Bersama” (M.T.Thoyeb, 2010: 503). Pelaksanaan penghentian gencatan senjata dan penentuan garis demarkasi (garis pemisah) coba dilaksanakan di berbagai wilayah RI, seperti di Palembang yang menghasilkan sebuah keputusan yang salah satunya: “Bahwa pihak Indonesia setuju akan memelihara *status quo* dan akan mengadakan pengawasan bersama atas *corridor* (perbatasan) yang memisahkan daerah Republik dan daerah yang diduduki Belanda (DR.A.H.Nasution, 1978: 37). Perintah penghentian tembak menembak juga dikomandoi oleh pemimpin-pemimpin perjuangan Indonesia yang tetap berupaya menciptakan suasana damai tanpa adanya pertumpahan darah” Sudirman mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak pada tanggal 2 Februari. Perintah itu mulai berlaku tanggal 15 Februari 1947” (A.B.Lapian dan P.J.Drooglever, 1992: 110).

Indonesia juga berusaha menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Hubungan luar negeri dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Upaya yang dilakukan Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional yaitu dengan menjalin kerjasama dengan negara lain yang berdasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Dua hari setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati, Sjahrir berangkat ke New Delhi untuk berpidato di depan *Inter Asia Relations Conference*. Dua hari sebelumnya, Indonesia telah mengirimkan delegasinya. Sementara itu wakil Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dikirim ke Timur Tengah untuk membuka hubungan

dengan negara-negara Arab. Missinya menghasilkan pengakuan *de facto* pada RI oleh Mesir, Suriah dan Iran pada awal bulan Juni. Di samping itu, perjanjian persahabatan ditandatangani dengan Mesir dan Suriah (Bantarto Bandoro, 1995: 972-973).

Hubungan luar negeri RI dimulai dengan melakukan diplomasi beras dengan India. “Hubungan Republik dengan India dimulai paling tidak sejak April 1946 ketika Syahrir menawarkan untuk memberikan beras yang sangat dibutuhkan India pada saat itu” (A.B.Lapian & P.J. Drooglever, 1992: 186). Diplomasi beras yang digagas Sjahrir mendapatkan sorotan dari dunia internasional salah satunya dukungan buruh-buruh Australia terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan menghasilkan pengakuan *de facto* dari India. Diplomasi beras juga membuat Indonesia diakui kemerdekaannya oleh negara-negara lain, karena waktu negara-negara asing lainnya belum mengetahui bahwa ada sebuah negara bernama Indonesia, karena Indonesia baru saja memerdekakan diri. Dukungan pemerintah India terhadap perjuangan Bangsa Indonesia semakin nyata sebagai berikut: Pengiriman obat-obatan dan barang kebutuhan lain ke Indonesia, Delegasi India di PBB selalu mendukung Indonesia dalam rangka menegakkan kemerdekaan, Melarang Pesawat terbang Belanda singgah di bandara udara India, Pelabuhan-pelabuhan India dilarang untuk disinggahi oleh kapal-kapal Belanda, India sebagai pemrakrsa Konferensi Asia (Adhyzal Kandari, 2010:1).

“Hubungan antara India dan Indonesia diperkuat lagi pada Konferensi New Delhi pada bulan Maret 1947 tersebut di atas dan yang dihadiri oleh Syahrir dan Agus Salim” (A.B.Lapian & P.J. Drooglever, 1992: 186). RI terus berupaya menjalin kerjasama dengan negara-negara lain terutama setelah berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan sebuah Naskah

Perjanjian Linggarjati. Perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia membuat Indonesia mendapatkan simpati dari negara lain yang akhirnya memberikan pengakuan *de facto* terhadap RI. “Inggris segera mengakui secara *de facto* Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 Persetujuan Linggarjati pada 31 Maret 1947 dan Amerika Serikat pada 17 April 1947” (Rushdy Hoesein, 2010: 269). Indonesia juga terus berupaya menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan, terlebih karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, yang sangat dibutuhkan oleh dunia internasional. “Pemerintah Amerika Serikat, tanggal 27 Juli 1947, menyampaikan *Aide Memoire* yang intinya menyatakan kesediaannya memberi bantuan kepada Indonesia, termasuk memperluas usahanya yang ada di Indonesia dengan penawaran modal” (M.T.Thoyeb, 2004: 555).

Rasa simpati terhadap perjuangan RI juga ditunjukkan oleh Australia dengan berperan untuk menghalangi Belanda berkuasa kembali di Indonesia. “Pemerintah Australia menjadi pembela diplomatik Republik Indonesia yang paling terkemuka selama tahun-tahun 1947-49” (Martin O’Hare dan Anthony Ferd, 1995: 24). Hubungan kerjasama yang dijalin Indonesia terus dikembangkan ke Timur Tengah. Usaha-usaha yang dilakukan tokoh-tokoh Indonesia di luar negeri terutama di Wilayah Timur Tengah guna menjalin kerjasama dan memperoleh pengakuan atas kedaulatan RI ternyata membuahkan sebuah pengakuan *de facto*. Pemerintah Mesir semenjak 22 Maret 1946 telah mengakui: *de facto* kebebasan warga Indonesia di luar negeri dari ‘perwalian’ Belanda, Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia *de facto* Perwakilan R.I sementara, dan *de facto* kedaulatan R.I. atas Indonesia (M.Zein Hasan Lc.Lt, 1980: 125). Selain pengakuan *de facto* upaya pejuang RI juga menghasilkan sebuah perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir di Kairo. “Pada awal Juni 1947 Pemerintah

Mesir mengikuti nasihat Liga Muslim dan mengakui Republik sebagai negara merdeka dan berdaulat secara *de jure* (A.B.Lapian dan P.J.Drooglever, 1992: 189).

### **Usaha-usaha Implementasi Pengakuan Kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra (Pasal 1)**

Upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda diselesaikan melalui jalur diplomasi dengan diadakannya Perundingan Linggarjati yang berlangsung tanggal 11-15 November 1946 yang dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah Naskah Perjanjian Linggarjati yang berisi 17 pasal yang kemudian dibawa masing-masing delegasi ke negaranya. Isi pokok Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut: (1) Pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra, (2) Pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS), (3) Pembentukan Uni Indonesia Belanda. Meskipun mendapatkan perlawanan dari pihak oposisi, namun akhirnya Perjanjian Linggarjati berhasil ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia dan Belanda berupaya untuk mengimplementasikan isi perjanjian tersebut terutama yang menyangkut pasal 1 Perjanjian Linggarjati yang membahas mengenai pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Indonesia lebih aktif dalam upaya implementasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan RI dari dunia internasional karena memang tujuan akhir dari perundingannya dengan pihak Belanda.

### **Usaha Implementasi pihak Belanda**

Perjanjian Linggarjati merupakan kesepakatan kedua negara untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi yang salah satu isinya membahas mengenai pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra (Pasal 1). Meskipun di pihak Belanda mendapatkan perlawanan dari

kaum oposisinya, namun setelah Perjanjian Linggarjati berhasil ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, kedua negara segera menghentikan aksi tembak menembak sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Panglima Besar masing-masing negara juga telah memberi komando kepada pasukannya untuk tidak memasuki garis demarkasi yang telah ditentukan.

#### **Usaha Implementasi pihak Indonesia**

Pengakuan kedaulatan dari dunia internasional terhadap RI merupakan tujuan utama pihak Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Sehingga setelah Perjanjian Linggarjati ditandatangani, selain mematuhi perjanjian gencatan senjata yang isinya mengenai penghentian tembak menembak diantara kedua negara, juga pelarangan untuk memasuki garis demarkasi wilayah masing-masing negara, RI juga terus berupaya memperoleh kedaulatan dengan terus menjalin kerjasama dengan mengembangkan hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain seperti ke Cina dan Amerika Serikat.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan agar Implementasi isi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda dapat berjalan dengan baik, terutama mengenai pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra, maka perlu adanya upaya dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Upaya pihak Belanda, upaya yang dilakukan Belanda setelah ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda adalah dengan menghentikan aksi tembak-menembak yang sebelumnya marak terjadi di wilayah RI yang tentunya menimbulkan keresahan dan kekacauan. Sebelum berlangsungnya perundingan, pihak Indonesia dan Belanda juga telah

menyetujui perjanjian gencatan senjata yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana damai sebelum berunding. Pihak Indonesia, Perjanjian Linggarjati merupakan jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, sehingga Indonesia sangat antusias dalam upaya implementasi terhadap isi Perjanjian Linggarjati terutama yang membahas mengenai pengakuan kedaulatan RI. Selain menginstruksikan pasukan militer untuk menghentikan aksi tembak menembak, para pejuang Indonesia terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain hingga diperolehnya pengakuan *de facto* RI.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bantarto, Bandoro. 1995. *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Gazalda, Sidi. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Hassan, M.Zein. 1980. *Diplomasi Revolusi Indonesia Di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hoesin, Rushdy. 2010. *Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ibrahim, Muhammad dkk. 1991. *Sejarah Daerah Provinsi DI Aceh*. Jakarta: CV Tumaritis.
- Lapian, A.B & P.J.Drooglever. 1992. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke-20 I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang*

- Kemerdekaan Indonesia jilid 4*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- O'Hare, Martin dan Anthony Ferd. 1995. *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- RI, MPR. 2012. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekjen MPR RI.
- Roem, Mohamad. 1977. *Bunga Rampai*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Ilmiah Dasar, Metode Pengantar Penelitian dan Teknik*. Bandung : Tarsito
- Thoyeb, M.T dkk. 2004. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Upakara Sentosa Sejahtera.
- Warmansjah, G.A., dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 DKI Jakarta*. Jakarta: Proyek IDSN.
- Binhakim.blogspot.com/2011/07/kronologi-singkat-sejarah-Indonesia.html. diakses pada tanggal 7 Februari 2014 pukul 19.00.
- Eka, Ricky. www.rickyeka.com/gedung-linggarjati.html. diakses pada tanggal 9 Februari 2014 pukul 15.00
- Kaaro, Andita. Refreshingblog.blogspot.com/2011/08/syarat-terbentuknya-negara.html. diakses pada 12 Februari 2014 pukul 16.30.
- Kandari, Adhyzal. <http://id.shvoong.com/social-sciences/1999558-diplomasi-beras.html>.diakses pada 7 Februari 2014 pukul 21.30.
- Soviatul, Shinta.<http://ntavalensweety.blogspot.com/2013/06/linggarjati.html>, diakses pada 7 Februari 2014 pukul 20.45.